

Peran Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Efektivitas Konsep Sedekah Bernegara

Ahmad Faruqi*, Ramadhan Syahmedi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

*ahmad3002234014@uinsu.ac.id

**ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Alms is a means provided by Islam as a form of social assistance to the community. If we look at the word sadaqah, it is taken from the Arabic word which means "justification", so alms is a form of self-justification for the existence of Islam. By embracing a democratic system, Indonesia cannot be separated from Islamic values, especially regarding human life socially. So the aim of this research is to analyze the role of Religious Courts in realizing the effectiveness of the state alms concept. The research method used is library research, data was collected by referring to publications on alms conflicts in religious courts and other scientific works. The results of the research show that the role of religious courts in matters of sadaqah is very, very important as supervisors and as mediators or places to resolve cases that arise regarding problems regarding sadaqah. The authority of the religious court in this matter is absolute and binding and each party must follow the series of courts and must follow every decision of the religious court.

Keywords: Religious Courts, Effectiveness, Alms.

ABSTRAK

Sedekah merupakan sebuah sarana yang diberikan oleh Islam sebagai bentuk bantuan sosial masyarakat. jikalau kita lihat kata sadaqah itu diambil dari kata bahasa arab yang berarti "pembenaran", jadi sedekah sebagai salah satu bentuk membenaran diri akan adanya islam. Indonesia dengan memeluk sistem demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai islam terlebih menyangkut kehidupan manusia secara sosial. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan efektivitas konsep sedekah bernegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, data dikumpulkan dengan merujuk pada publikasi konflik sedakah di Pengadilan agama serta karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pengadilan agama dalam hal sadaqah sangat-sangat penting sebagai pengawas serta sebagai mediator atau tempat untuk menyelesaikan perkara yang muncul dalam permasalahan tentang sadaqah. Kewenangan pengadilan agama dalam hal ini mutlak dan bersifat mengikat dan setiap pihak harus mengikuti rangkaian-rangkaian pengadilan dan wajib mengikuti setiap keputusan dari pengadilan agama

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Efektivitas, Sedakah

PENDAHULUAN

Pengadilan agama adalah lembaga pemerintahan yang mengatur segala lini kehidupan masyarakat dalam bentuk keagamaan, baik dari hal waris, pernikahan, hibah, zakat, sadaqah, wakaf, cerai dll. Pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menanganin hal-hal diatas.

Perihal sadaqah juga masuk dalam ranah pengadilan agama sebagai bentuk andil pemerintah dalam mengelola kenegaraan yang besumber dari nilai-nilai agama. Padahal sadaqah murni bagian dari islam tapi pengadilan agama hadir sebagai mediator masyarakat bila terjadi perkara yang mungkin akan berakibat besar. Sengketa-sengketa sadaqah dalam jumlah besar baik berupa fisik dan non fisik bisa sangat berguna dan bermanfaat jika dikelola dengan baik. Jangan sampai sadaqah yang dikeluarkan oleh para muhsinin dan donatur yang berniat baik dalam membajikan bangsa dan negara malah ditemukan penyelewangan dalam pengelolaan dana-dana sadaqah.

Penyewangan ini juga diatur didalam undang-undang berupa denda materil dan berupa kurungan penjara sesuai dengan tingkatn kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Dari latar belakang diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Pengadilan Agama Dalam Mewujudkan Efektivitas Konsep Sedekah Bernegara. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan penelitian pustaka dari beberapa sumber media cetak dan elektronik, jurnal ilmiah dan buku. Dari internet menggunakan bantuan Google Scholar dalam pencarian jurnal ilmiah maupun e-book. Dari

hasil pencarian dihasilkan data yang dipilih dari yang sesuai kriteria.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peradilan Agama dan Kewenangannya

Kekuasaan kehakiman di Indonesia Mengalami pengembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen Undang-Undang dasar 1945 menjadi Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistim penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX Kekuasaan kehakiman pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Sudirman 2021).

Peradilan Agama Dalam Undang-undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada Peradilan agama dan Pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh: pengadilan agama , pengadilan tinggi agama, Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Peradilan agama berwenang memeriks, mengadili, memutus dan

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengedai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya (Aisyah 2018).

Peradilan agama berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi syariah (Sudirman 2021).

Pengadilan agama adalah lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dan absolut dalam berbagai sengketa muamalah atau bisnis islam. berdasarkan ketentuan didalam undang-undang peradilan islam menyebutkan "*orang-orang yang beragama islam*" termasuklah didalam kata-kata tersebut orang-orang atau badan hukum yang tunduk didalam undang-undang tersebut baik islam maupun non muslim.

Perkara-perkara tersebut meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi islam. pola penyelesaiannya dengan menerapkan asas personalitas keislaman, kebebasan, wajib mendamaikan, sederhana, cepat, berbiaya ringan, terbuka untuk umum, dan lain-lain (Haryanti 2013).

Perkara yang diselesaikan dalam sidang Pengadilan Agama merupakan perkara perdata Islam tertentu, karena itu hukum acara yang digunakan merupakan bagian dalam pembahasan hukum acara perdata. Adapun hukum acara perdata sendiri menurut beberapa pakar hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang mekanisme orang bertindak di muka pengadilan dan sebaliknya, tentang bagaimana pengadilan itu harus bertindak dalam melaksanakan hukum perdata materiil (Wirjono Prodjodikoro). Menurut R Subekti, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu selalu diikuti dengan hukum acaranya. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan tata cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Abdul Manan mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan

gugatan di pengadilan, cara mempertahankan diri bagi tergugat atas gugatan, cara hakim bertindak dalam proses persidangan, cara hakim memutuskan perkara yang diajukan, dan cara hakim melaksanakan putusan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Merujuk beberapa pengertian di atas, dapat disederhanakan bahwa, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara, dan pembuatan putusan, serta pelaksanaan putusan. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum (negeri) kecuali yang diatur secara khusus untuk Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa *"hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini"*.

Adapun Hukum Acara Peradilan Agama, maka dapat didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bertindak di Pengadilan Agama, dan cara bagaimana Pengadilan Agama itu harus bertindak dengan para pihak untuk

melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata Islam materil bagi lingkungan Peradilan Agama.

Hubungan antara Hukum Acara Peradilan Agama dengan hukum acara perdata sangatlah erat sebab hukum acara Peradilan Agama itu memakai sumber yang dipakai dalam hukum acara perdata dilengkapi dengan hukum acara khusus yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan ke-1 terhadap UU No. 7 Tahun 1989, Jo. UU No. Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 terhadap UU No. 7 Tahun 1989 (Rofiq 2022).

Konsep Sedekah

Secara etimologi, kata shadaqah berasal dari bahasa arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Pada dasarnya lafaz şadaqah dalam satu nash bisa memiliki makna lebih dari satu tergantung dari qarinah yang menunjukannya. Bisa saja makna dari lafaz şadaqah dalam satu nash berarti zakat (şadaqahal- al-Mafrudhah/sedekah wajib) atau bisa pula berarti infak (al-şadaqah taṭawwu' atau al-şadaqah alNafilah/sedekah sunnah).

Dalil yang mendasari pendapat ulama yang memaknai sedekah sama dengan infak adalah berdasar kepada firman Allah swt. dalam Alquran sebagai berikut (Syarif and Husaini 2016):

Surah al-Baqarah ayat 262 sampai 263 sebagai yang menyatakan bahwa *“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.”*

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya. Sedekah adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah al-Shadaqah yang berarti tumbuh, suci, dan berkah (Zulkifli 2020).

Akan tetapi, UU 23/2011 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud sedekah berupa nonharta. Bisa jadi maksudnya adalah hal-hal lain yang bukan pemberian harta tapi diperhitungkan sebagai sedekah, misalnya tersenyum kepada saudara (sesama muslim). Meskipun UU 23/2011 tidak menyebutkan

bahwa sedekah itu hukumnya sunnah, namun, dari literatur Hukum Islam, Wahbah Az-Zuhaili misalnya, menyatakan sedekah tathawwu' (di luar zakat) itu hukumnya mustahab dan sunnah berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Sedekah tidak memiliki ketentuan khusus terkait jenis harta yang harus dikeluarkan, berbeda dengan zakat yang memiliki jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, lebih baik jika sedekah diberikan dari sisa harta setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang berhak mendapat nafkah (Syarif and Husaini 2016). Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya).
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

Bersedekah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji (riya) atau dianggap dermawan, dan menyebutnyebut sedekah yang sudah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima. Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala sedekahnya. Sedekah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi.

Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik (Barkah and Dkk 2020).

Berdasarkan formulasi tersebut Al Mawardi (1973: 113), berpendapat bahwa berbicara masalah sedekah, berarti berbicara masalah zakat, dan berbicara masalah zakat berarti pula harus berbicara masalah sedekah, istilahnya boleh beda tetapi maksud tujuannya sama. Kemudian (Sabiq 2009) berpendapat bahwa sedekah itu tidak terbatas pada satu macam bentuk perbuatan baik tertentu saja, melainkan telah menjadi kaidah umum bahwa setiap perbuatan mulai adalah sedekah. Para ulama membagi ruang lingkup sedekah kepada dua besaran substansi, yaitu sedekah wajib dan sedekah tathawwu. Sedekah wajib misalnya zakat, dan sedekah tathawwu misalnya infak, sedekah jariyah, hibah, umra, ibra, dan lain-lain (Al-Zuhayly 2011).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa substansi sedekah itu harus menampung persoalan zakat atau ibadah maliyah wajib lainnya, dan pula menampung persoalan ibadah maliyah yang sepatutnya atau yang dianjurkan seperti infak dan sedekah jariyah. Oleh karena itu ruang lingkup sedekah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama menjangkau segala bentuk ibadah maliyah wajibah dan sunnah, minus bentuk-bentuk sedekah yang telah terlegislasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti wakaf, hibah, hadlanah, nafkah isteri dan lain-lain. Patokan untuk menetapkan bahwa ibadah maliyah wajibah dan sunnah tersebut termasuk bidang hukum sedekah, adalah dengan cara memastikan hubungan hukum yang terjadi itu

dilakukan hukum Islam, dan pihak-pihak yang terlibat sama-sama beragama Islam (Harahap: 1975: 75).

Berdasarkan formula sedekah yang telah diuraikan di atas, terlihat unsur-unsur terjadinya sedekah terdiri dari:

1. Orang-orang atau Lembaga Sosial Islam yang bersedekah (mutashaddiq)
2. Benda sedekah (mutashaddaq bihi)
3. Orang-orang atau Lembaga Sosial sebagai sasaran pendistribusian benda sedekah (mutashaddaq 'alaih).
4. Akad sedekah.

Orang-orang yang bersedekah harus memenuhi syarat, yaitu beragama Islam, telah dewasa, sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemilik benda yang disedekahkan. Benda sedekah bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, benda materiil maupun immateriil, disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, sitaan dan sengketa, di samping itu benda sedekah bukan benda haram atau yang diperoleh secara ilegal.

Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak untuk memperoleh benda sedekah disyaratkan: harus ahlul khair wal muruat, dan sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada mutashaddaq 'alaihi, baik secara lisan maupun tertulis.

Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sedekah

Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. Sebaliknya jika terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum. Pengelolaan bentuk-bentuk sedekah seperti zakat, infak/ sedekah, sedekah jariyah untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya sangat potensial dan rawan dengan konflik. Embrional sumber konfliknya dapat berasal dari internal 'amilin/pengurus sedekah yang dipicu oleh daya kritis umat Islam yang menghendaki transparansi sebagai bagian dari arus reformasi.

Beberapa kemungkinan akan terjadinya konflik-konflik sedekah yang akan menjelma menjadi perkara di Pengadilan Agama:

- a. Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah (BAZIS) yang diberi amanah oleh umat (mutashaddiq) untuk menerima, mengelola dan menyalurkan benda-benda zakat, infak/sedekah, tetapi ternyata menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan lain-lain.
- b. Penyaluran ZTS yang tidak merata dan tidak adil, umpamanya 'amilin atau pengurus ZIS yang dalam penyalurannya hanya kepada orang-orang tertentu yang ada hubungan keluarga dengan amilin, karena nepotisme, atau hanya tersalur kepada pihak-pihak tertentu saja karena kolusi.
- c. Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana sedekah tersebut untuk kepentingan pribadinya dan lain-lain.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, aspek pidananya menjadi wewenang Peradilan Umum, sedangkan aspek perdatanya menjadi wewenang Peradilan khusus (Peradilan Agama), dan sengketa sedekah adalah institusi hukum keperdataan khusus yang hanya terdapat dalam sistem hukum Islam, tidak ditemukan pada sistem hukum lain. Dalam konteks penyelesaian sengketa sedekah tersebut, persoalan mendasar yang perlu dipecahkan antara lain ke Pengadilan Agama mana gugatan sedekah harus diajukan, hal ini harus dilihat dalam Pasal 142 RBG/ 118 HIR, dan siapa pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat/para penggugat, adalah kepentingan hukum atau hubungan hukum. Sebagai perbandingan berpikir dalam mengaplikasikan patokan kepentingan dan hubungan hukum dalam menentukan berkualitas atau tidaknya pihak penggugat/para penggugat dalam perkara sedekah adalah pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa yang berkualitas sebagai pihak dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan, bukan hanya pihak-pihak yang ada hubungan hukum seperti suami isteri saja, tetapi termasuk pihak-pihak yang berkepentingan hokum (Doni Adi Supriyo 2013).

Menyalahgunakan dana kemanusiaan, seperti zakat, infaq, dan sadaqah merupakan tindakan yang buruk di dalam agama dan dapat dituntut di mata hukum. Menurut Supriyadi dalam Forum Group Discussion Fakultas Hukum UGM tahun 2012 dalam Utami dan Nugraheni (2013), penyelewengan dana kemanusiaan yang dimaksud ialah perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan dana yang terkumpul sehingga merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan atau pihak yang berhak tidak menerima bantuan tersebut. Apabila hal tersebut merugikan

masyarakat, tentu termasuk dalam tindakan korupsi. Bahkan, secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan regulasi mengenai sanksi kepada pengelola zakat yang lalai dalam kewajibannya mencatat zakat, infaq, sodaqoh, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dapat dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal tiga bulan dan/atau denda sebanyak Rp 30.000.000,00. Dalam pasal 41 juga tertulis hukuman bagi seseorang yang secara sengaja melanggar peraturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan penjara maksimal satu tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. Oleh karena untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan bantuan, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Taubah ayat 103 yang memiliki makna bahwa pengelola zakat seharusnya diambil dari kalangan ulil amri yang profesional sehingga zakat dapat dipungut dan diberikan secara adil dan merata (Nugraheni & Utami, 2013).

Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan merupakan bagian dari tindakan korupsi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa zakat berperan dalam pengurangan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, dana zakat yang disalahgunakan justru tidak sesuai dengan fungsi aslinya, korupsi zakat justru dapat meningkatkan kesenjangan karena bantuan tidak terdistribusi secara baik sesuai dengan kaidah. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan termasuk dalam perbuatan sariqah atau pencurian dan khianat atau tidak memenuhi amanah. Tidak amanah merupakan salah satu ciri orang yang munafik. Bahkan Allah SWT sangat membenci orang yang berkhianat, seperti yang telah difirmankan dalam QS. Al-Anfal ayat 27. Dalam

ayat tersebut manusia diperintahkan untuk tidak mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada dirinya (Abdusshomad 2023). Beberapa kasus penyelewengan dana sosial:

1. Pada 9 Januari 2014 Kepala Kejaksaan Negeri Jantho, Rustam SH mengungkapkan, mantan kepala Baitul Mal Aceh Besar yang kini menjabat Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh, Dr Armidi Musa MA, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Aceh Besar tahun 2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan dana zakat tahun 2011 sebesar Rp 7 miliar yang dihimpun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah digunakan tanpa mengikuti mekanisme APBK, sesuai Qanun Aceh Nomor 7/2010 tentang Baitul Mal (Tribunnews.com, 2014) (Nurjannah n.d.).
2. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menetapkan mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanjabtim As'ad Arsyad sebagai tersangka kasus penyelewengan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Penyelewengan dana zakat itu terjadi sekitar tahun 2016-2021 saat dirinya menjabat dengan total kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Tersangka disangkakan melanggar primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta maksimal Rp 1 M.

Sedangkan untuk subsidernya, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, dengan minimal 1 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun, sedangkan denda Rp 50 jt maksimal Rp 1 M.

KESIMPULAN

Peran pengadilan agama dalam hal sadaqah sangat-sangat penting sebagai pengawas serta sebagai mediator atau tempat untuk menyelesaikan perkara yang muncul dalam permasalahan tentang sadaqah. Kewenangan pengadilan agama dalam hal ini mutlak dan bersifat mengikat dan setiap pihak harus mengikuti rangkaian-rangkaian pengadilan dan wajib mengikuti setiap keputusan dari pengadilan agama. Disebutkan di dalam undang-undang juga hukuman bagi para penyeleweng dana sedekah. Bahkan ada sanksi yang cukup kuat yang kurungan penjara serta denda yang cukup besar. Maka, pemerintah membuat regulasi hukum yang sesuai dengan hukum Islam serta fakta-fakta lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdusshomad, A. 2023. "Penyalahgunaan Dana Bantuan Kemanusiaan (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Perspektif Islam." *jurnal pendidikan Tambusai* 7(2): 4386-91.
- Aisyah, Nur. 2018. "Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5(1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Barkah, Qodariah, and Dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Doni Adi Supriyo. 2013. "Hukum Sedekah Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama." *Cakrawala Hukum*: 1-7.
- Haryanti, Tutik. 2013. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Tahkim* IX(1): 74-87. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/90/pdf>.
- Nurjannah, Nisa. *PENERAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rofiq, M. Khoirur. 2022. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT.

Pena Pundi Aksara.

- Sauri, Sofyan. 2010. Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab *Membangun Bangsa Berkarakter Nilai Iman Dan Takwa Dalam Pembelajaran*. Jakarta.
- Sudirman, L. 2021. *Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Susilo, Wahyu. 2018. "Membaca Indeks Pembangunan Manusia Untuk Indonesia." *Kompas*: 7.
- Syarif, Maria Ulfah, and Husaini. 2016. "Memaknai Perintah Aadaqah Dalam Al-Quran Pada Tataran Kehidupan Moderasi Beragama (Telaah Makna Lafaz Sadaqah Dalam Ayat Al-Quran)." *Al-Kharaj* 2(2): 1-23.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. Pekanbaru: Kalimedia dan Fakultas Ushuluddin UIN Riau Pekanbaru.